



PUTUSAN

Nomor 1624/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Tuti binti Kasim, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SD Negeri 167 Pekanbaru), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jl. Arengka I masuk Jl. Karyawan Ujung No.70 (masuk dari samping Alfamart belakang masjid Arrafah Hp.082171711037) Sidomulyo Barat RT.003 RW. 008 kelurahan sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tonton Mara Kartono bin G. Mahmud, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dahulu beralamat di Jl.Karyawan Ujung No. 70 Sidomulyo Barat RT.003 RW. 008 No. 70 kelurahan sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa Penggugat di muka persidangan;

Ptsn.No.1624/ Pdt.G/2015/PA.Pbr tgl 15 Maret 2018, Hal. 1 dari 15 hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 07 Nopember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1624/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 07 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 333/41/V/2011 bertanggal 12 Mei 2011;
2. Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah menikah sebelumnya dan masing-masing telah bercerai mati dan berstatus Janda dan Duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang enam bulan dan bertempat tinggal di rumah bawaan Penggugat. Pertengahan tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan berusaha untuk membayar hutang yang Tergugat buat sebelumnya, namun sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (ba'da dukhul), dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis namun setelah satu bulan pernikahan sehingga sejak saat itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga sakinah, mawadah dan warahmah dalam membina rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain yaitu:

Ptsn.No.1624/ Pdt.G/2015/PA.Pbr tgl 15 Maret 2018, Hal. 2 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak tahun 2012 sehingga sejak saat itu Penggugatlah yang harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- 5.2. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dimana sebelum menikah Tergugat sudah mempunyai banyak hutang;
- 5.3. Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan serta penghasilan sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang harus mencukupi segala keperluan hidup dan kebutuhan rumah tangga selama hidup bersama dengan Tergugat;
- 5.4. Bahwa Tergugat mempunyai banyak hutang dan hal tersebut baru Penggugat ketahui setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
- 5.5. Tergugat tidak bersedia membayar hutang-hutangnya kepada pihak ketiga sehingga Penggugat dipaksa untuk yang melunasi hutang-hutang Penggugat tersebut;
- 5.6. Tergugat juga meminta menggadaikan SK PNS Penggugat untuk gadaikan di Bank Riau sehingga gaji Penggugat dipotong untuk mencicil hutang Tergugat dan sejak itu Tergugat tidak lagi menerima gaji setiap bulan hingga saat ini;
- 5.7. Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya hingga saat ini;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2012 sehingga sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama serta tidak diketahui lagi dimana keberadaannya hingga saat ini dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dan berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Ptsn.No.1624/ Pdt.G/2015/PA.Pbr tgl 15 Maret 2018, Hal. 3 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat Tonton Mara Kartono Bin G. Mahmud terhadap Penggugat Tuti Binti Kasim;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1624/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Ptsn.No.1624/ Pdt.G/2015/PA.Pbr tgl 15 Maret 2018, Hal. 4 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin Atasan Nomor: 783 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru tanggal 01 November 2017;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 333/41/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Sri Nurhayati binti A. Manan dan Dasri bin Djodjai, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Sri Nurhayati binti A. Manan.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Ptsn.No.1624/ Pdt.G/2015/PA.Pbr tgl 15 Maret 2018, Hal. 5 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011, pada waktu itu Penggugat berstatus sebagai janda dan Tergugat berstatus sebagai duda;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Karyawan, Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Karyawan, Pekanbaru ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2012 sampai sekarang, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan tidak ada kabar beritanya, dan tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama;
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat banyak hutang, dan sering orang datang ketempat Penggugat bekerja menagih hutang Tergugat, dan kami selalu melindungi Penggugat dengan cara mengatakan Penggugat tidak masuk hari ini kepada orang yang mencari Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena cerita Penggugat dan juga Tergugat sering minta tolong minta diantarkan kalau ada keperluan sebab Penggugat tidak bisa membawa kendaraan, dulu Tergugat yang mengantarkan Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pertengahan tahun 2012 tersebut;

Ptsn.No.1624/ Pdt.G/2015/PA.Pbr tgl 15 Maret 2018, Hal. 6 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2012 sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali ke pada Penggugat;

Saksi II. Nama Dasri bin Djodjai.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011, pada waktu itu Penggugat berstatus sebagai janda dan Tergugat berstatus sebagai duda;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Karyawan, Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Karyawan, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2012 sampai sekarang, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat banyak hutang, dan saksi sering melihat orang datang kerumah Penggugat untuk menagih hutang Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah kediaman bersama dan juga cerita Penggugat kepada saksi;

Ptsn.No.1624/ Pdt.G/2015/PA.Pbr tgl 15 Maret 2018, Hal. 7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2012 sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada kabar beritanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah

Ptsn.No.1624/ Pdt.G/2015/PA.Pbr tgl 15 Maret 2018, Hal. 8 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1624/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin Atasan Nomor: 783 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru tanggal 01 November 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan antara Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat

Ptsn.No.1624/ Pdt.G/2015/PA.Pbr tgl 15 Maret 2018, Hal. 9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dengan Nomor 333/41/V/2011 bertanggal 12 Mei 2011, atas nama; Tuti binti Kasim sebagai Penggugat dan Tonton Mara Kartono bin G. Mahmud sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama; Sri Nurhayati binti A. Manan dan Dasri bin Djadjai;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama; Sri Nurhayati binti A. Manan menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan

Ptsn.No.1624/ Pdt.G/2015/PA.Pbr tgl 15 Maret 2018, Hal. 10 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak pertengahan tahun 2012 sampai sekarang sudah lebih dari 5 (lima) tahun lamanya, semenjak pergi tersebut tidak pernah kembali, tidak pernah mengirimkan nafkah, bahkan tidak diketahui dimana keberadaannya, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama; Dasri bin Djodjai menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak tahun 2012 sampai sudah lebih dari 5 (lima) tahun lamanya, semenjak pergi tersebut tidak pernah kembali, tidak pernah mengirimkan nafkah, bahkan tidak diketahui dimana keberadaannya, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Sri Nurhayati binti A. Manan adalah teman merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Dasri bin Djadjai adalah tetangga, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sri Nurhayati binti A. Manan dan Dasri bin Djadjai yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 5 (lima) tahun lamanya, semenjak pergi tersebut tidak pernah kembali, tidak pernah mengirimkan nafkah bahkan tidak diketahui dimana keberadaannya, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Ptsn.No.1624/ Pdt.G/2015/PA.Pbr tgl 15 Maret 2018, Hal. 11 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Sri Nurhayati binti A. Manan dan Dasri bin Djadjai yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya serta tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Ptsn.No.1624/ Pdt.G/2015/PA.Pbr tgl 15 Maret 2018, Hal. 12 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Hakim Majelis (Pengadilan) menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;

Ptsn.No.1624/ Pdt.G/2015/PA.Pbr tgl 15 Maret 2018, Hal. 13 dari 15 hal.



4. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf b dan f serta Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tonton Mara Kartono bin G. Mahmud) terhadap Penggugat (Tuti binti Kasim).
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Ernawati H, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Tergugat, tanpa hadirnya Penggugat.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Ptsn.No.1624/ Pdt.G/2015/PA.Pbr tgl 15 Maret 2018, Hal. 14 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ernawati H, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATKRp		50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	240.000,00
4.	Hak RedaksiRp		5.000,00
5.	MeteraiRp		6.000,00
Jumlah		Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Pekanbaru, 15 Maret 2018

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

AZWIR, SH

Ptsn.No.1624/ Pdt.G/2015/PA.Pbr tgl 15 Maret 2018, Hal. 15 dari 15 hal.